



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN SUKODONO

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 95 (67352)

Telp./ Fax. (0334) 881286, E-mail : kec_sukodono@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO

NOMOR : 188/51/427.95/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024 - 2026

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Untuk menunjang kinerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Kedua, seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang memfasilitasi kebutuhan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukodono
Pada tanggal : 30 Desember 2022



SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang;
2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Camat Sukodono
Tanggal : 30 Desember 2022
Nomor : 188/51/427.95/2022
Tentang : Tim Penyusun Rencana
Pembangunan Daerah
Kecamatan Sukodono
Kabupaten Lumajang
Tahun 2024 - 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat Sukodono Kabupaten Lumajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi arahan kepada Tim Penyusun RPD kecamatan Sukodono tahun 2024-2026 untuk efektifitas dan efisiensi dalam proses penyusunan RPD; 2. Mengkoordinir proses pelaksanaan penyusunan RPD tahun 2024-2026; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penyusunan RPD tahun 2024-2026.
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penyampaian hasil perumusan kebijakan Tim Perumus Pemerintah Kabupaten kepada Tim Kelompok Kerja; 2. Memfasilitasi kebutuhan administrasi pada proses penyusunan RPD tahun 2024-2026.
3.	Kelompok Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pemerintahan; 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 3. Kepala Seksi Pelayanan Umum; 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 5. Kepala Sub Bagian Keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bahan arahan kebijakan terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 2. Memfasilitasi kebutuhan data administrasi dalam menunjang kinerja Tim Teknis Penyusun RPD tahun 2024-2026.

CAMAT SUKODONO



INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001